

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Peran

Definisi peran dalam kamus Bahasa Indonesia yaitu pemain sandiwara, atau seperangkat pemain sandiwara perilaku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. keadaan sosial baik berasal dari dalam maupun dari luar yang sifatnya stabil dipengaruhi oleh peran. Peran adalah bentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu (Torang, 2014:86).

Pengertian peran Kinicki (2014:14) adalah sikap tingkah laku dari seseorang yang diharapkan dalam suatu posisi. Menurut terminology peran adalah seperangkat sikap yang diharapkan dimiliki oleh yang mempunyai kedudukan juga sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Sedangkan (Judge, 2015:182) mengatakan bahwa sebuah rangkaian pola perilaku yang mengharuskan bersikap sesuai kedudukan posisi tertentu dalam unit sosial disebut peran.

Berdasarkan pengertian diatas, disimpulkan Peran adalah segala perbuatan atau perilaku yang diharapkan banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dalam kedudukan tertentu bisa berperilaku sesuai yang ditentukan.

2.1.1. Teori Peran

Teori peran (*Role Theory*) adalah gabungan antara disiplin ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi. Diambil dari istilah peran dalam dunia teater yang mana seseorang pemain teater dalam pementasannya harus berperan sebagai pelaku dalam tokoh itu. Ketika memainkan peranannya sang tokoh haruslah bersikap sesuai yang diperankannya Sarwono (2015:201) bagi semua peran yang telah ditentukan sudah memiliki berbagai identitas untuk membedakan setiap masing-masing peran tentang siapa dan harus berbuat apa seseorang itu bertindak dalam posisi tertentu. Ada beberapa teori peran yang sudah berhasil dikembangkan melalui penggambaran interaksi sosial dalam aktor-aktor yang memainkan peran sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh budaya. Pengharapan peran akan membawa individu untuk bersikap sebagai mana mestinya di kehidupan sehari-harinya. Maka dari itu seseorang memang sudah memiliki perannya masing-masing seperti guru, aktor, pelajar, orang tua, atau sebagainya.

Teori peran dalam konsep perilaku organisasi mengungkapkan adanya lingkungan organisasi mampu mempengaruhi perilaku orang lain dalam memainkan peran yang berasal dari asal peran itu seperti seseorang yang mengambil alih peran, kelompok masyarakat, dan peran yang bersangkutan. begitu juga Teori peran adalah perilaku berdasarkan dengan kedudukan yang ditempati dalam ruang sekitar pekerjaan serta lingkungan masyarakat Ave, (2014:5) Yang menekankan sifat individu sebagai aktor sosial. Ketika Pada saat seseorang menjabat suatu kedudukan pada pekerjaannya, maka diharuskan

dapat bersikap semestinya juga bersosialisasi dengan lingkungan berdasarkan peran dalam pekerjaannya. Dalam lingkungan organisasi itu semua pekerjaan memiliki peranan-peranan dari orang yang menjabat posisi tersebut.

Organisasi merupakan sebuah pengelompokan kegiatan yang selalu berkaitan dengan bagian-bagian lain didalam kelompok tersebut. Pekerjaan dari seorang anggota akan berhubungan dari pekerjaan-pekerjaan anggota yang lainnya. Adanya keterkaitan pekerjaan antar anggota ini, maka terbentuklah harapan peran untuk perilaku yang sesuai Hambali (2016:16). Konflik yang terjadi pada individu ketika mendapatkan bentrokan dua tekanan sekaligus dalam waktu Secara bersamaan dalam konflik ini individu mengalami kecemasan; seperti mengerjakan pekerjaan yang tidak efektif, dan hasil dari pekerjaan yang kurang pas dibandingkan dengan yang lain.

Terdapat lima interaksi sosial seseorang berdasarkan kehidupan sehari-hari yang terjadi sekaligus. Dalam interaksi tersebut, ada dua kelompok sebagai aktor dan orang yang dilibatkan Ave (2014:11) antara lain:

1. Interaksi sosial seseorang sebagai karyawan dengan organisasi profesi yang menaunginya.
2. Interaksi sosial auditor sebagai karyawan dengan organisasi tempat auditor bekerja
3. Interaksi sosial individu dengan teman kerja, atasan, dan dengan bawahannya

4. Interaksi sosial individu dengan klien (individu dan/atau organisasi) saat auditor melaksanakan tugasnya.
5. Interaksi sosial diantara individu dengan lingkungan masyarakat dan keluarga

Melihat banyaknya peran yang harus dilakukan oleh lembaga publik di penerapannya, teori peran dapat diartikan menganalisa berbagai keterkaitan interaksi sosial dengan auditor. Seperti yang terjadi pada penerapannya perbedaan peran yang dilakukan akan berbeda tergantung dengan lingkungan berada sekitar individu itu sendiri Robbins (2015:182). Sikap yang ditunjukkan individu di lingkungan kerja tentu akan berbeda dengan pada saat di rumah, tempat bermain, keluarga, di tempat ia bergaul, dan tempat beribadah.

2.1.2. Indikator Peran

Menurut Tesoriero (2016:558-609) menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator peran:

1. Peran Fasilitator

Peran fasilitator adalah peran yang di tujukan untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan, memberikan penguatan, mengakui dan menghargai kontribusi dalam pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan produktifitas. Juga berkaitan dengan stimulasi dan penunjang pengembangan masyarakat. Membantu memberikan penanganan masalah sosial, negosiasi, pemberian dukungan, membentuk konsesus, memfasilitasi kelompok, mengorganisasi sumber daya.

2. Peran Edukasi

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang dilihat dari peran seorang pekerja masyarakat, dengan begitu berbagai keahlian dalam memberikan pendidikan adalah hal yang sangat penting. Begitu juga dengan Dinas sosial memainkan peran dalam bentuk agenda sehingga tidak hanya membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas, namun juga berguna untuk berperan aktif dalam memberi masukan dalam hal peningkatan keterampilan, pengetahuan dan pengalaman untuk individu, kelompok serta sosial. Dalam beberapa contoh seperti mengajarkan orang-orang bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya.

3. Peran Representasional

Menunjukkan keterkaitan perilaku peran seorang pekerja masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak luar demi kepentingan tertentu atau agar bermanfaat bagi masyarakat. Keikutsertaan Dinas Sosial melakukan interaksi ke badan-badan dimasyarakat yang bertujuan bagi kepentingan individu, untuk mendapatkan kerja sama ke lembaga-lembaga yang bersangkutan, seperti dalam kelompok, serta dalam masyarakat. Peranan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi, sumber, melakukan advokasi, media sosial, hubungan masyarakat, jaringan kerja, dan berbagi pengetahuan dan pengalaman.

4. Peran Keterampilan Teknis

Kemampuan para pegawai Dinas Sosial mengumpulkan dan menganalisis data, kemampuan menggunakan komputer, kemampuan melakukan presentasi,

manajemen keuangan atau finansial dan melakukan pengembangan potensi individu, kelompok, dan masyarakat. Berbagai keterampilan teknis untuk membantu proses pengembangan masyarakat.

2.2. Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 memiliki arti khusus dan status anak dalam bidang politik, karena menjadi dasar kedudukan anak, dalam kedua arti ini, anak merupakan subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dibina, dilindungi, dipelihara, untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Anak adalah manusia yang berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah. Anak adalah makhluk sosial sama seperti seperti orang dewasa lainnya. Untuk dapat mengembangkan dan membantu kemampuan anak bantuan orang lain sangat penting, segala kelemahan fisik maupun fisikis dari anak sehingga tanpa orang lain dia tidak mungkin mencapai tahap kemanusiaan yang normal.

Perlindungan anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak yaitu semua kegiatan untuk memelihara, menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat bertahan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.


Menurut Witanto (2012:59) anak adalah perkawinan antara perempuan dengan laki-laki secara hukum dan agama yang akan menghasilkan seorang anak

ataupun seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun belum melakukan pernikahan tetap akan dikatakan seorang anak. Anak adalah cikal bakal penerus bangsa, masa depan bangsa dan negara serta sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dimasa yang akan datang berada pada anak.

2.3. Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut Farid (2012:518) kekerasan seksual adalah semua bentuk tindakan ancaman dan pemaksaan seksual. Artinya kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan). Begitu juga yang dimaksud dengan kekerasan seksual berupa pencabulan, dalam pasal 289 KUHP semua perlakuan yang melanggar norma kesusilaan, norma kesopanan, atau tindakan kejam berkaitan hasrat seksual, contoh: meraba-raba jenis kelamin, mencium, dan lain sebagainya yang berkaitan perbuatan cabul.

Terdapat beberapa unsur-unsur yang terkandung didalam pengertian kekerasan seksual diatas dalam bentuk serangan seksual seperti berikut:



1. Mengancam

Ancaman merupakan tindakan menakut-nakuti supaya pihak lain berbuat sesuai dengan kemauannya, contoh: seorang anak yang menolak untuk berbuat tindakan yang tidak senonoh yang di perintahkan oleh seorang yang dewasa. Ketika orang dewasa mengancam anak untuk berbuat sesuai yang diinginkannya apabila anak mematuhi dan ketakutan maka ancaman tersebut akan terjadi dalam bentuk kekerasan, begitupun sebaliknya.

2. Memaksa

Memaksa adalah tindakan untuk melakukan perbuatan yang disuruh seseorang pihak agar pihak lain mau melakukan sesuatu yang perintahnya. Walau pihak tersebut menolak melakukannya, tetapi yang memberikan perintah mengharuskan pihak itu untuk mengikutinya.

3. Memperkosa

Memperkosa merupakan pemaksaan untuk melakukan tindakan yang tidak senonoh atau melakukan hubungan seksual.

Menurut Irsyad dalam Yuwono (2015:7) macam-macam kekerasan seksual seperti berikut:

1. Pamerkosaan
2. Sodomi
3. Seks sesama jenis

4. Sexual Gesture
5. Pencabulan/Pelecehan Seksual
6. Sexual Remark
7. Sunat Klitoris Pada Anak Perempuan

2.3.1. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

Faktor penyebab kekerasan seksual ada 2 faktor, yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal berupa hubungan korban dan pelaku memiliki hubungan yang dekat. Sehingga hubungan keduanya dapat dimanfaatkan oleh si pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual. Pelaku terdorong untuk melakukan tindakan kekerasan seksual karena adanya kesempatan untuk melakukan tindakannya tersebut di sisi lain kehilangan kontrol pengawasan dalam membentengi diri.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal disebabkan karena keadaan yang sangat mendukung, secara tidak langsung keberadaan korban mempengaruhi dan mendorong pelaku kejahatan. Posisi korban juga didukung oleh pengaruh lingkungan, seperti lingkungan di sekitar korban yang sepi jauh dari keramaian, ataupun tempat yang tertutup yang sangat memungkinkan pelaku melakukan tindakan tersebut. Faktor lain seperti pergaulan bebas juga menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual. Selain itu perkembangan budaya yang sudah

tidak menghargai etika berpakaian dalam menutupi aurat juga menjadi pengaruh untuk melakukan kekerasan seksual.

2.3.2. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Secara teoritis kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang dilakukan oleh orang-orang dewasa yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, peristiwa tersebut berkaitan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Kekerasan anak sebenarnya tidak hanya berupa penyerangan secara fisik namun juga dalam bentuk seperti eksploitasi anak melalui penyerangan seksual, pemberian makanan yang tidak layak lagi dikonsumsi, dan ada juga kasus pornografi, pendidikan dan kesehatan yang diabaikan, dan kekerasan yang berkaitan dengan medis.

Sebagian besar ada kasus kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan itu sendiri seperti di rumah, di sekolah, atau di lingkungan tempat anak bermain. Kekerasan pada anak bisa memunculkan masalah gangguan fisik maupun psikologis di kemudian hari. Secara psikis, anak yang menjadi korban kekerasan dapat mengalami stress pasca trauma, depresi, dan gampang cemas (Lahargo kembaren, n.d.:2014).

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 15a dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa:

“Kekerasan adalah semua bentuk perbuatan mengancam, pemaksaan atau perampasan hak kemerdekaan secara melawan hukum terhadap anak yang bisa

Membuat timbulnya penderitaan fisik, kesengsaraan psikis, seksual, dan/atau penelantaran anak”

Menurut Terry E. Lawson dalam Haraerah (2018:36) psikiater anak menyatakan kekerasan terhadap anak ada empat bagian, seperti dibawah ini:

1. Emotional Abuse

Perlakuan dari orang tua yang tidak mau memenuhi keinginan dari anaknya seperti memberikan perhatian dan mengabaikannya. Hal ini menjadi kekerasan emosional, dimana anak merasa kurang perhatian dia akan terus mengingatnya kejadian tersebut.

2. Verbal Abuse

Bermula dari lontaran kata-kata kasar atau makian dari orang tua terhadap anak. Pada saat anak meminta sesuatu namun orang tua tidak memperdulikannya dan malah membentakinya. Kekerasan bentuk ini akan diingat oleh anak jika kekerasan verbal itu terjadi dalam satu periode.

3. Physical Abuse

Kekerasan fisik yang dilakukan orang tua pada si anak seperti dipukul, ditendang, ditampar dan lainnya. Kekerasan seperti meninggalkan bekas dan ketakutan pada anak.

4. Sexual Abuse

Kekerasan bentuk ini terjadi kepada anak sejak pertama di kehidupan si anak, namun ada juga kasus saat anak perempuan menderita kekerasan seksual dalam usia enam bulan sejak dalam kandungan.

Begitu juga dalam arti lain menurut Haraerah (2018:37) mengemukakan 4 bentuk kekerasan terhadap anak yaitu:

1. Kekerasan fisik adalah kekerasan berupa penganiayaan, dipukul, disiksa, dengan menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka bagian tubuh atau kematian kepada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar. Ada juga kekerasan menggunakan benda tumpul, seperti menggunakan ikat pinggang, sapu, bekas cubitan dan dapat pula berupa luka bakar. Ketika dewasa Kekerasan seperti ini menimbulkan trauma pada anak.
2. Kekerasan psikologis, berupa penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, yang tidak senonoh atau film pornografi pada anak. Perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif pada anak, seperti pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
3. Kekerasan secara seksual, berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang dewasa (melalui sentuhan, gambar visual, kata-kata dan *ekshibitionism*) dan juga secara langsung kepada anak seperti perkosaan, eksploitasi seksual, dan pencabulan
4. Kekerasan secara sosial, berupa eksploitasi anak dan penelantaran anak yang Artinya dalam proses perkembangan anak ini haruslah memberikan perhatian

lebih namun justru kebalikannya. Sedangkan eksploitasi anak berupa tindakan semena-mena kepada anak sehingga si anak tidak mendapatkan kasih sayang.

Menurut Weber dan Smith dalam Handayani (2017:72) menyatakan dampak jangka panjang dari kekerasan seksual terhadap anak ialah anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi besar di kemudian hari untuk menjadi pelaku kekerasan seksual juga. Ketidaksanggupan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya. Dampak yang dialami anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan biasanya seperti:

1. Kurang motivasi atau harga diri
2. Kesehatan mental yang bermasalah
3. Menderita sakit dan luka parah
4. Problem kesehatan seksual
5. Perilaku pemaarah atau agresif atau juga pendiam yang dikembangkan

2.4. Undang-Undang Perlindungan Anak

Negara Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 20 undang-undang perlindungan anak tersebut ditetapkan bahwa yang bertanggung jawab dan berkewajiban terhadap terlaksananya perlindungan anak adalah pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua juga negara (Yuwono, 2015:10).

Jenis-jenis kekerasan seksual yang mendapat perlindungan khusus dari UU 23/2002 dalam Yuwono (2015:56) Yang diatur dalam KUHP

1. Eksploitasi seksual
2. Perdagangan anak dan penculikan
3. Kekerasan seksual yang diatur dalam UU 22/2002

Jika anak menjadi korban kekerasan sebagaimana yang diatur dalam KUHP, maka hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai berikut ini:

1. Rehabilitasi dalam lembaga dan diluar lembaga.
2. Identitas yang dilindungi Imelalui media massa.
3. Sanksi korban dana li diberikan jaminan keselamatan fisik, mental, maupun sosial
4. Aksebilitas mendapatkan informasi mengenai pengembangan perkara.

Perlindungan khusus yang di dapat Jika anak menjadi korban eksploitasi seksual, maka berhak mendapatkan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan penyebarluasan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara seksual
2. Pemberian saksi, dan pelaporan
3. Keterlibatan instansi-instansi dalam pemerintah, serikat pekerja, Lembaga Swadaya Masyarakat, perusahaan dan masyarakat untuk menghapuskan eksploitasi terhadap anak secara seksual.

2.5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Dinas Sosial

Menurut George C, Edwards III dalam Nawi (2017:60-70) ada empat faktor yang mempengaruhi kebijakan implementasi dalam suatu organisasi atau

lembaga dan merupakan bagian dari pelaksanaan peran dinas sosial adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Penyampaian informasi antara pengirim ke penerima informasi yang dapat dipahami disebut komunikasi. Suatu komunikasi dapat dikatakan efektif apabila dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kejelasan dari informasi dalam tersebut, maksud dan tujuan yang disampaikan harus jelas, ketepatan dalam saluran komunikasi terdapat alat penyampai pesan menggunakan media, distribusi informasi tepat yang mencukupi agar memperoleh informasi yang asli, tidak berubah, tidak berkurang, serta sasaran yang tepat. Seseorang yang bertugas untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus memahami dengan benar arah kebijakan dan peran pemerintah agar berjalan dengan efektif. Menurut Abidin dalam (Nawi, 2017:60-70) mengatakan bahwa komunikasi haruslah terbuka, jelas, jelas dan kreatif serta konsistensi komunikasi untuk mendukung penerapan tujuan kebijakan.

2. Sumber Daya Manusia

Faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi kebijakan disebut sumber daya manusia. Dalam suatu kebijakan, pembangunan setiap kegiatan sumber daya diperlukan adanya transparansi, dan tanggung jawab mengembangkan aktivitas sumber daya manusia, aset, dan keuangan. Jika sumber daya dalam organisasi tidak mencukupi maka kegiatan akan terganggu karena kebijakan dalam melakukan

pengelolaan sangat memerlukan sumber daya untuk mencapai keberhasilan dari kebijakan tersebut.

Sumber daya merupakan faktor penghambat dan pendukung suatu kebijakan. Sumber daya yang dikelola dengan terarah dan terencana, akan menimbulkan dampak yang positif begitu juga sebaliknya jika tidak dikelola dengan terarah dan terencana akan menimbulkan masalah atau dampak negatif. Maka sebab itu Sumber daya tidak dapat diabaikan dalam suatu kebijakan organisasi guna mencapai tujuan tersebut.

3. Disposisi

Merupakan bentuk kesiapan dari semua elemen disebut dengan disposisi. Menurut Soebarsono dalam Nawi (2017:60-70) mengemukakan bahwa disposisi merupakan karakter serta ciri khas watak yang dimiliki aparatur dalam organisasi pemerintahan guna untuk persiapan dalam melaksanakan suatu kebijakan berjalan sesuai dengan harapan dari kebijakan yang telah ditetapkan bersama. Apabila perspektif berbeda dengan sikap yang dimiliki aparatur-aparatur dalam organisasi, maka kebijakan tidak akan berjalan sesuai yang ingin dicapai.

4. Stuktur Organisasi

Organisasi merupakan tatanan terstruktur yang mengkoordinasikan suatu usaha dalam kelompok untuk mencapai sasaran. Dikatakan juga organisasi adalah sistem terbuka antara dua orang maupun lebih yang sudah di koordinasikan dalam menetapkan sasaran. Dalam suatu struktur organisasi keberadaannya tidak dapat di pungkiri karena dari dasarnya suatu kebijakan berasal sesuai perumusan suatu

organisasi, oleh karena dapat dikatakan juga menjadi penentu keberhasilan. Begitu juga dalam organisasi ada anggaran yang merupakan faktor yang berperan untuk mendukung ketercapaian kebijakan dalam daerah dan anggaran itu juga dapat menghambat keberhasilan suatu daerah Khusaini (2019:4).

2.6. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Puteri Rachmawati, Syafrudin Sitonga, Beby Masitho Batubara, (2020) yang berjudul “Peranan Dinas Sosial Dalam Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Provinsi Sumatra Utara” dalam jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, volume 2 (1). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Hasil penelitian mengatakan peranan Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah mendampingi korban dari tahap penyidikan hingga persidangan, mendirikan RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Centre) dan RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) sebagai pusat rehabilitasi. Hambatan yang didapat Dinas Sosial Provinsi Sumatra Utara Dalam Menangani Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak yaitu masalah anggaran kemudian hambatan ego sektoral dari pihak-pihak yang terkait dalam menangani masalah tersebut. (Dwi Puteri Rachmawati, Syafrudin Sitonga, Beby Masitho Batubara, 2020)
2. Penelitian yang dilakukan oleh Christie Silap, Ventje Kansenda, Neni Kumaya Sari, (2019) yang berjudul “Peranan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak di Kota Manado” dalam jurnal Ilmu Pemerintahan, volume 3 (3) tahun 2019. ISSN:2337-5736. Dalam Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa ada hambatan-hambatan yaitu kurangnya sosialisasi melalui media massa, media cetak, dan kelurahan-kelurahan, lalu dalam proses pelaporan, ada banyak korban yang hanya datang melapor tetapi tidak kembali lagi melengkapi berkas-berkas untuk melanjutkan proses pendampingan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga belum menyediakan fasilitas seperti rumah aman untuk perlindungan anak korban kekerasan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfia Devid Puspa Satwini, Tito Ineka Widyawati, (2020) yang berjudul “Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kasus Pedofilia di Kabupaten Tangerang” dalam jurnal Ilmu Administrasi Publik, volume 17 (1) tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya menyatakan bahwa peranan tersebut sudah melakukan peranannya baik itu dalam hal yang berupa melakukan penanggulangan kasus secara sigap dan cepat, dan juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Jamil, Nadia Erika Andrisson yang berjudul “Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak” dalam jurnal Ilmu Hukum, volume 9 no 3 tahun 2018. Pada Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil mengemukakan bahwa untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam menangani korban kekerasan seksual menggunakan 6 metode, yaitu mendampingi, membantu memberikan pemulihan trauma, memberi motivasi, memberikan pelayanan konseling, memberikan rumah perlindungan sosial anak (RPSA), dan memberikan bantuan untuk keadilan hukum.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Meilin Betah, Sofia Pangemanan, dan Fanley Pangemanan, (2020) yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Strategi Penganganan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Manado” dalam jurnal Ilmu Pemerintahan, volume 4 (4) tahun 2020. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kota Manado belum maksimal, karena tingkat kekerasan terhadap anak grafik nya dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, buktinya kekerasan seksual terhadap anak dari

tahun 2018 sampai 2019 meningkat disebabkan oleh berbagai kendala seperti sosialisasi yang belum optimal, penanganan yang belum efektif, dan belum ada prasarana yang seperti rumah aman.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Elfi Zahara Lubis, (2017) yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual” dalam jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, volume 9, no 2 tahun 2017 p-ISSN:2085-482X e-ISSN:2407-7429. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tertuju pada peran lembaga advokasi dalam memberikan hukum dan upaya guna melindungi korban. Perlindungan hukum yang diberikan diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak yang berbentuk pendampingan dan pemantauan namun Undang-Undang tersebut belum dilaksanakan secara tegas meskipun lembaga perlindungan anak yang dibentuk oleh pemerintah seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), masih dibidang kurang mampu untuk menyentuh langsung anak dari korban kekerasan seksual.
7. Penelitian yang dilakukan Oleh Suhardi, Agung Suprpto, Nanang Bagas, (2013) yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Perlindungan dan Pembinaan Anak Jalanan” dalam jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, volume 2 No.1 tahun 2013. ISSN.2088-7469. jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang melakukan wawancara terlebih dahulu kepada informan atau


responden untuk memberikan informasi. Hasil menunjukkan dari penelitian ini yaitu sistem pembinaan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh dinas sosial terwujud sesuai dengan kewajiban dan fungsinya, akan tetapi meski telah dilaksanakan masih ada anak jalanan yang turun kejalan lagi, maka dari itu kerjasama dari pemerintah harus diupayakan.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Azhar Abbas & Karol Teovani Lodan, 2020 yang berjudul “Peran Pengawasan Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik” dalam jurnal Ilmu Administrasi Negara , seri 5, No. 1 tahun 2020. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dari penelitian ini menghasilkan temuan adanya tindakan maladministrasi seperti ketidakpastian hukum, diskriminasi, peninmpangan prosedur, pengabdian serta kelalaian, prosedur yang berbelit-belit, pemerasan, pungli, tidak profesionalisme, informasi yang tidak jelas, tidak transparan, serta penundaan penyalahgunaan jabatan, hal tersebut didapat setelah adanya peran dari pengawasan Ombudsman.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Andreas Manarat, Johannis E Kaawoan, Ismail Ranchman (2021) yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu” dalam jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1 No 1 tahun 2021. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini

menunjukkan adanya kekerasan seksual, kekerasan yang menyangkut masalah seksual, seperti pemerkosaan dan pencabulan.

Peran Dinas tersebut sangat membantu bagi anak.

2.7. Kerangka Pemikiran



Gambar: 2.1. Kerangka Pemikiran